



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ANAK;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 15 Mei 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar Paket C;

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat hukum bernama Taufiqurrohmah, S.H., M.H., Tajri, S.H., M.H., Suseno, S.H., Guntur Kresna Hadi Saputra, S.H., Andika Tito Pratama, S.H., Achmad Teguh W., S.H., M.H., dan Ines Febry Hadrestia, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07-LBH/RT-ADL/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 19 September 2022 di bawah Register Surat Kuasa Nomor: 340/Pid/2022/PN Smg;

Anak di persidangan didampingi juga oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kelas I Semarang yang bernama Ahmad Nur Kholis, dan Orangtua dari Anak yaitu Ibu kandungnya yang bernama Hanika Murti;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Pengadilan Negeri Semarang Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smg, tanggal 15 September 2022, tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg, tanggal 15 September 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, pendapat orangtua Anak serta memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas 1 Semarang serta mendengar Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan atas Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas 1 Kutoarjo dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Barang bukti terlampir dalam perkara lain yaitu perkara Nomor. :  
10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg, an. Anak.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan dari Anak secara pribadi tanggal 26 September 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan agar terdakwa diberikan putusan pidana yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aquio ex bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan dari Anak, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan yang kemudian atas pertanyaan dari Hakim, Penasihat Hukum Anak juga menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan dari orang tua yaitu ibu kandungnya yang bernama Hanika Murti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak adalah Anak pertama dalam keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Ayah dari Anak adalah sebagai karyawan di sebuah Rumah Sakit di Depok dan merangkap sebagai Pengurus Partai Politik di Depok, sedangkan Ibunya adalah seorang Ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak sekarang masih sekolah ambil Paket C di Depok Jawa Barat;
- Bahwa Anak sudah pernah berhadapan dengan hukum sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2020 dan 2021;
- Bahwa orang tua Anak berjanji akan memberikan perhatian lebih kepada Anak dan memberikan bimbingan serta kasih sayang kepada Anak;
- Bahwa orang tua Anak memohon bagi agar Anak diberikan hukuman yang bisa memperbaiki perbuatan dan perilakunya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang bernama Ahmad Nur Kholis, yang dalam simpulan dan akhirnya menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

⇒ Berdasarkan hasil simpulan di atas dan dengan memandang kepentingan terbaik bagi klien Anak, keluarga dan masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Klien Anak a.n. Anak diberikan pidana penjara di LPKA Kutoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pidana saat ini merupakan pidana yang ketiga yang dilakukan klien;
- b. Korban mengalami luka berat;
- c. Klien Anak pernah dipenjarakan di LPKA Kutoarjo selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak ini, Anak diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi 7 (berkas terpisah), Saksi 6 (berkas terpisah), Saksi 5, Sdr. FEBRI, Sdr. Rafael (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di pinggir jalan sekitar Jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratmo Kota Semarang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa awal nya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib **Anak** berada di Tlogo Bayem Pandanaran Kota Semarang didatangi Saksi 6 memberitahukan bahwa ada kelompok yang menantang tawuran di media sosial Instagram kemudian **Anak** bersama dengan Sdr. Rafael (DPO), Saksi 5, Saksi 7 (dalam berkas terpisah), Saksi 6 (dalam berkas terpisah), Sdr. FEBRI berangkat ke daerah Sampangan dan pada saat sampai di Jalan Sampangan Kota Semarang tepatnya di Jembatan besi tiba-tiba **Anak** beserta rombongan tersebut diikuti dari belakang oleh kelompok BK (geng motor) dan pada saat sampai di Jembatan Kretek Besi **Anak** bersama rombongan dikejar sampai ke Jalan Sampokong Kota Semarang selanjutnya **Anak** bersama rombongan berpencar menghindari kelompok BK.
2. Selanjutnya setelah berpencar **Anak** sepakat bertemu lagi bersama rombongan di Tlogo Bayem Jalan Pandanaran Kota Semarang dan sesampainya di Tlogo Bayem pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 02.00 wib **Anak** bersama rombongannya berkumpul dan saat itu Saksi 6 (dalam berkas terpisah) sudah menyediakan alat berupa senjata tajam jenis clurit dan senjata tajam jenis clurit tersebut kemudian dibawa oleh **Anak** dan Saksi 7 (berkas terpisah) juga sudah membawa senjata tajam jenis clurit sendiri.
3. Bahwa selanjutnya Saksi 5 boncengan dengan Sdr. FEBRI, **Anak** boncengan dengan Sdr. RAFAEL (DPO) menggunakan SPM R2 merk Honda Vario 150 warna biru tua tahun 2019, nomor polisi H-5207-BSG dan Saksi 7 berboncengan dengan Saksi 6 (dalam berkas terpisah) menuju ke Jalan Suratmo Kota Semarang dan saat melintas di Jalan Suratmo Kota Semarang tepatnya di depan tempat futsal JOUCAMP sekitar jam 04.00 Wib rombongan **Anak** melihat rombongan lain yang mengendarai sepeda motor yaitu Saksi 3 berboncengan dengan Saksi 4, Saksi 2 berboncengan dengan Saksi RAFLY NOOR HIDAYATULLOH

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTORO, Sdr. KEVIN berboncengan dengan sdr. ARIF MAHESA, Sdr. RAMADAN berboncengan dengan Sdr GIRI dan saat itu Saksi 6(dalam berkas terpisah) mengatakan kepada **Anak** bahwa gerombolan tersebut yang menantang di media sosial Instagram (IG), selanjutnya **Anak** dan Sdr. Rafael (DPO) langsung mendekat dan mengayunkan senjata tajam jenis clurit ke arah Saksi 2 dan mengenai punggungnya dan setelah itu **Anak** kembali mengayunkan senjata tajam jenis clurit tersebut ke Saksi 3 dan mengenai punggungnya kemudian setelah itu Saksi 2 dan Saksi 3 serta teman-temannya meloloskan diri dari **Anak** dan rombongannya.

4. Bahwa setelah berhasil meloloskan diri dari gerombolannya **Anak**, selanjutnya Saksi 2 Saksi 3 bersama-sama berobat ke Puskesmas Daerah Manyaran Semarang dan ternyata tidak bisa menolong kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 pergi ke RS.Kariadi Kota Semarang dan mendapatkan perawatan.
5. Berdasarkan Visum Et Repertum No. B-47/V.1.21.2/133/2022, tanggal 31 Juli 2022 dari RSUD. Dr. Kariadi. Dokter Pemeriksa dr. Raden Panji Uva Utomo. MH, Sp.KF. Menerangkan dengan kesimpulan : **(Terlampir dalam berkas perkara)**. Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban Saksi 3 tersebut maka disimpulkan : bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur 18 tahun, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada punggung. Dari pemeriksaan radiologi didapatkan gambaran udara bebas didalam rongga pembungkus paru kiri. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.
6. Bahwa akibat perbuatan **Anak** bersama-sama Saksi 7 (berkas terpisah), Saksi 6 (berkas terpisah), Saksi 5, Sdr. FEBRI, Sdr.Rafael (DPO) tersebut Saksi 3 mengalami luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada punggung. Dari pemeriksaan radiologi didapatkan gambaran udara bebas didalam rongga pembungkus paru kiri. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut, sedangkan Saksi 2 mengalami luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 04.00 Wib di pinggir jalan sekitar Jl. Suratmo Semarang dan yang menjadi korbannya adalah anak Saksi yang bernama Saksi 2 serta 2 temannya yang bernama Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA dan Saksi 3;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari anak Saksi bahwa anak Saksi bersama teman-temannya mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh segerombolan pelaku namun saat kejadian yang telah membacok anak Saksi adalah 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan sedang berboncengan;
- Bahwa Saksi menerangkan para pelaku tersebut melakukan perbuatannya dengan cara melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam berupa clurit lalu mengenai punggung anak saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian Saksi berada di rumah dan Saksi mengetahui anak Saksi bersama teman – temannya menjadi korban pengeroyokan setelah teman anaknya yang bernama sdr. Arif datang kerumah dan yang memberi informasi bahwa anak Saksi habis di bacok menggunakan celurit oleh segerombolan orang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari anak Saksi saat itu tidak mengetahui apa penyebabnya, karena tiba-tiba saat anak Saksi berboncengan kendaraan roda 2 bersama teman-temannya yang bernama Sdr. RAFLI, tiba-tiba dari belakang punggung anak Saksi dibacok oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor yang semuanya berboncengan.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diberitahu oleh teman-teman anak Saksi kemudian Saksi menuju ke RS Kariadi Semarang karena anak Saksi sudah dibawa ke RS Kariadi oleh teman-temannya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan anak Saksi tidak pernah ada masalah dengan orang lain selama ini dan setelah melihat kondisi anaknya saat itu anak Saksi dibacok mengenai pinggang sebelah kanan, Luka yang dialami anak Saksi yaitu luka robek di punggung dan dijahit 5 jahitan dan setelah itu anak Saksi dapat dirawat jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak dapat memaafkan perbuatan pelaku Anak bersama segerombolan teman-temannya, karena atas perbuatan mereka anak Saksi mengalami luka yang sangat serius yaitu luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, pukul 04.00 wib, dipinggir jalan sekitar Jl. Suratmo, Kota Semarang dan yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi sendiri dan 2 teman Saksi yang bernama Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA dan Saksi 3;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu pelaku berjumlah ada 4 orang dan saat itu yang mengeroyok Saksi dan Saksi 3 ada 2 orang sedangkan yang mengeroyok Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA juga 2 orang pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan para pelaku tersebut, Saksi baru bertemu saat kejadian, Untuk pelaku yang membacok Saksi berpawakan agak tinggi besar dan yang satunya badannya gemuk dan yang membacok Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA berjumlah 2 orang laki-laki yang berpawakan kecil badannya;
- Bahwa Saksi menerangkan telah membenarkan ketika ditunjukkan salah satu pelaku pengeroyokan adalah foto Anak dan foto tersebut merupakan salah satu pelaku yang membacok Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara pelaku Anak tersebut membacok punggung Saksi dan kemudian dua orang pelaku menggunakan SPM R2 lalu memepet motor Saksi lagi dan pelaku yang satunya menendang saat Saksi membonceng teman Saksi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebabnya, karena tiba-tiba saja saat Saksi sedang berboncengan bersama Saksi RAFLI selanjutnya di pepet dan dibacok oleh para pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku membacok Saksi sebanyak 1 kali dan pelaku yang lainnya menendang saat memepet sebanyak 1 kali, akibat pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka robek di punggung dan untuk Saksi 3 juga luka robek di punggung tembus paru-paru dan untuk Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA luka di pinggang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak melakukan perlawanan, yang Saksi lakukan adalah melarikan diri menggunakan sepeda motor bersama Sdr. RAFLI dengan cara berhenti sebentar dan kemudian putar balik melawan arah untuk mencari penggal jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan awalmulanya pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 03.30 Wib Saksi bersama 7 teman Saksi pulang dari rumah ibu saksi, saat itu mereka berboncengan naik 4 sepeda motor. Saat itu Saksi berboncengan dengan Sdr. RAFLI dan kami beriringan naik sepeda motornya dengan posisi Saksi dan Sdr. RAFLI paling belakang. Kemudian sesampainya di Jl. Suratmo Semarang, tepatnya di depan tempat futsal JOUCAMP tiba – tiba ada 2 kendaraan yang saling berboncengan memepet saksi, dan yang naik Honda vario warna biru tua membacokkan celurit ke arah Saksi dan mengenai punggung, kemudian mereka masih mengejar Saksi dengan memepet dan menendang, kemudian Sdr. RAFLI berhenti sejenak lalu berbalik arah untuk melarikan diri, saat pelaku ada 4 orang masih mengejar teman Saksi yang berada di depan Saksi posisinya saat itu, tetapi Saksi tidak mengetahui ketika terjadi pembacokan lagi. Setelah Saksi mengetahui luka di punggung Saksi kemudian Saksi mencari rombongannya tersebut dan ternyata Saksi hanya bertemu Saksi 3 yang mengalami luka bacok juga yang saat itu diboncengkan oleh teman saksi, kemudian kami ke Puskesmas daerah Manyaran Semarang dan ternyata tidak bisa menolong kami, sehingga kami pergi ke RS. Kariadi untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan celurit warna kuning emas dan pegangannya ada tali merah merupakan celurit yang digunakan pelaku saat itu;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan atas perbuatan pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka robek di punggung sehingga mendapat 5 jahitan dan korban tidak bisa berangkat sekolah sementara waktu selama 6 hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan tidak berkeberatan;

**3. Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, pukul 04.00 wib, dipinggir jalan sekitar Jl. Suratmo Kota Semarang. Dan yang menjadi korban adalah Saksi dan 2 (dua) teman Saksi yang bernama Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA dan Saksi 2;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan para pelaku, Saksi baru bertemu saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pelaku yang membacok Saksi berpawakan agak tinggi besar agak putih dan yang satunya Saksi tidak memperhatikan karena setelah membacok pelaku putar balik dan Saksi bersama Saksi 4 teman Saksi melarikan diri naik sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan foto Anak bahwa orang tersebut merupakan pelaku pembacokan saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara Anak tersebut membacok punggung Saksi secara tiba-tiba dan saat itu Saksi belum tau apabila rombongan teman-teman Saksi juga kena bacok, Saksi mengetahui Saksi 2 dan Sdr. KEVIN juga menjadi korban setelah kami bertiga sampai di Puskesmas Manyaran Semarang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebabnya, karena tiba-tiba saja saat kami berboncengan di pepet dan dibacok oleh para pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku membacok Saksi sebanyak 1 kali dan pelaku yang memboncengkan hanya memepet mereka saja. Akibat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembacokan tersebut Saksi mengalami luka robek di punggung sebelah kiri dan untuk Saksi 2 juga luka robek di punggung dan untuk Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA luka di pinggang;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak melakukan perlawanan, yang Saksi lakukan melarikan diri menggunakan sepeda motor bersama Saksi 4 dengan cara putar balik lawan arah dan masuk ke gang kecil di daerah Jl. Suratmo Semarang;
- Bahwa Saksi menerangkan Awalmulanya pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 03.30 Wib Saksi bersama 7 temannya pulang dari rumah ibu Saksi 2, saat itu kami berboncengan naik 4 sepeda motor. Saksi berboncengan dengan Saksi 4 dan kami beriringan naik sepeda motornya dengan posisi Saksi dan Saksi 4 paling depan. Kemudian sesampainya di Jl. Suratmo Semarang, tepatnya di depan halte bus sebelum Indomaret Jl. Suratmo tiba – tiba ada 2 kendaraan yang saling berboncengan memepet saksi, dan yang naik Honda vario warna biru tua membacokkan celurit ke arah Saksi dan mengenai punggung, setelah itu Saksi 4 putar balik melawan arah dan mencari gang kecil di sekitar Jl. Suratmo Semarang untuk menyekamatkan diri, kemudian kami ke Puskesmas daerah Manyaran Semarang dan ternyata tidak bisa menolong kami, sehingga Saksi pergi ke RS. Kariadi diboncengkan oleh teman Saksi untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan celurit warna kuning emas dan pegangannya ada tali merah yang digunakan pelaku membacok korban saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengalami luka robek di punggung sebelah kiri hingga tembus paru-paru, sehingga mendapat 8 jahitan dan dirawat di RS. Kariadi Semarang selama 5 hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan tidak berkeberatan;

**4. Saksi 4,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti untuk dimintai keterangannya selaku Saksi dalam perkara pengeroyokan atas laporannya Saksi 1 yang tidak lain adalah ayah kandung Saksi 2 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 04.30 wib di depan gedung futsal JOE CAMP yang beralamatkan di Jl. Suratmo Semarang barat dengan korbannya Saksi 3 serta ada Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA dan Saksi 2;

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi 3 adalah 2 (dua) orang laki-laki berbocengan kendaraan motor jenis Honda Vario biru tua, No. Pol : lupa yang juga pelakunya mengejar teman Saksi yang lain, Saksi tidak kenal dengan para pelaku, baru bertemu saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak begitu memperhatikan siapa pelaku pengeroyokan terhadap Saksi 2, Saksi 3 dan Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA karena Saksi konsentrasi mengendarai sepeda motor untuk segera menyelamatkan diri, untuk yang membacok Saksi 3 sekilas Saksi melihat orangnya agak tinggi besar, posisinya membonceng;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan foto Anak bahwa orang tersebut merupakan pelaku pembacokan saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara Anak tersebut membacok menggunakan celurit mengenai punggung Saksi 2 dan kemudian mereka berdua mepet motor teman Saksi yang lain, saat itu rombongan kami ada 8 orang mengendarai 4 sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebabnya, karena tiba-tiba saja saat kami berboncengan di pepet dan dibacok oleh para pelaku. Pelaku membacok Saksi 3 sebanyak 1 kali dan memang saat itu sempat mau membacok Saksi tetapi Saksi berhasil menghindar sehingga tidak kena;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melakukan perlawanan, yang Saksi lakukan melarikan diri menggunakan sepeda motor bersama Saksi 3 dengan cara Saksi agak cepat mengendarai sepeda motornya dan kemudian putar balik, selanjutnya Saksi masuk gang kecil untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan celurit warna kuning emas dan pegangannya ada tali merah yang digunakan pelaku membacok korban saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi 3 mengalami luka robek di punggung hingga tembus di paru – paru;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan tidak berkeberatan;

5. **Saksi 5**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 04.00 Wib di pinggir jalan yang berlokasi di Jl. Suratmo Semarang, korbannya 3 orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi menerangkan Pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara para pelaku membacok para korban dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit ketika korban sedang berboncengan sepeda motor, saat itu pelaku memepet korban dan langsung di bacok menggunakan celurit;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi melihat ketika di bacok ada yang mengenai bagian punggung dan bagian pinggang dan ketika itu korban tidak melakukan perlawanan, langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian Saksi di sekitar lokasi karena Saksi beriringan naik sepeda motor berboncengan dengan teman saksi, jarak antara tempat kejadian dengan posisi Saksi saat itu sekitar 4 meter dan disekitar tempat kejadian ada penerangan lampu;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku pembacokan tersebut Anak dan Saksi 7, semua teman Saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi sebenarnya tidak ada permasalahan dengan korban, karena saat itu sebelum kejadian kami dikejar oleh "kelompok BK" kemudian kami pulang kerumah Saksi 7 dan berkumpul disana, dari rumah Saksi 7 sudah membawa celurit dan kami berangkat mencari "kelompok BK", sesampainya di Jl. Suratmo Semarang bertemu dengan para korban dan Anak dan Saksi 7 langsung memepetnya dan membacoknya, tetapi ternyata para korban bukan "kelompok BK";
- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya kami dari genk ARMY di tantang oleh genk BK lewat Intagram dan Whatsapp, kemudian kami dari genk ARMY mencari genk BK di daerah Sampangan Semarang, saat itu

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami bertemu dengan genk BK dan genk kami melarikan diri karena kalah banyak jumlahnya dari genk BK. Setelah itu kami berkumpul lagi di rumah Saksi 7 di daerah Jl. Telogo Bayem Semarang dan disitulah genk kami mulai membawa celurit. Saat itu Saksi berboncengan dengan Sdr. FEBRI, Anak berboncengan dengan Sdr. RAPHEL dan Saksi 7 berboncengan dengan Saksi 6 kami ber-enam dan yang membawa celurit Anak dan Saksi 7. Saat itu kami menuju Jl. Suratmo Semarang untuk mencari genk BK, sesampainya disana tiba-tiba ada 3 motor yang keluar dari Jl. BK Semarang, kemudian dikejar oleh Anak dan Saksi 7 dan di pepet motornya kemudian langsung di bacok celurit, Saksi dengan Sdr. FEBRI tidak ikut mepet dan langsung putar balik pulang ke rumah Saksi 7. Selang beberapa saat Anak, Sdr. RAPHEL, Saksi 7 dan Saksi 6 datang ke rumah Saksi 7 tersebut juga dan kemudian kami bubar pulang kerumah sendiri – sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan Tujuannya akan digunakan untuk melukai “kelompok BK” dan celurit tersebut milik Saksi 6 dan Saksi 7;
- Bahwa Saksi menerangkan ikut dalam rombongan Anak, sdr. Rafael (DPO), Saksi 7 dan Saksi 6, namun saat itu Saksi tidak ikut dalam pembacokan dan kekerasan terhadap korban yang bernama Saksi 3 dan Saksi 2;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi saat itu ada korban yang luka di pinggang dan keluar darah hingga di motor lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan tidak berkeberatan;

**6. Saksi 6**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan pengroyokan ini dilakukan pada hari 31 Juli 2022 sekitar pukul : 03.00 Wib dini hari di Jl. Soeratto Semarang Barat. Saksi melakukan pengroyokan atau kekerasan secara bersama sama dengan Saksi 7, Anak, dan Sdr. RAFAEL, namun Saksi tidak ada hubungan saudara hanya sebatas teman main dalam satu geng/ kelompok bernama ARMY 059;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan pengroyokan tersebut menggunakan sarana sepeda motor Yamaha CBR warna merah Nopol : H 3897 WS kemudian menggunakan senjata tajam jenis Clurit dengan Panjang  $\pm$  60 cm dengan gagang kayu warna putih;
- Bahwa Saksi menerangkan sarana sepeda motor Yamaha CBR warna merah Nopol : H 3897 WS adalah milik Saksi sendiri, sedangkan senjata tajam Clurit dengan Panjang  $\pm$  60 cm dengan gagang kayu warna putih adalah milik nya Saksi 7;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan korban Saksi tidak kenal dan tidak tahu Namanya, korban seorang laki laki yang naik sepeda motor Satria FU warna hitam putih, berboncengan dengan temanya;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pengroyokan atau kekerasan secara Bersama sama dengan cara peran Saksi 7 membacok dengan clurit sebanyak satu kali kemudian Saksi sendiri yang mengarahkan sepeda motor yang Saksi naiki memepet korban dari samping kiri sampai ke tepi jalan kemudian Saksi yang memerintahkan Saksi 7 membacok korban dan untuk Anak, bersama Sdr. RAFAEL yang membacok Anak yang saat itu diboncengkan oleh Sdr. RAFAEL menggunakan Honda Vario;
- Bahwa Saksi menerangkan secara pribadi kami tidak ada masalah apa-apa karena memang kami tidak mengenal dengan korban, awal permasalahan nya Saksi sebagai anggota geng ARMY 059 dapat wa tantang tatangan tawuran dengan geng tanggul projo sampangan kemudian saya mengajak teman teman saya membawa clurit ke sampangan dan saat sampai di kretek wesi sampangan geng Saksi ketemu dengan geng BK dengan jumlah 10 motor membawa senjata tajam semua, dari geng Saksi ARMY 059 lari semua ke berbagai arah, Saksi lari ke arah sampokong bersama teman lainnya selanjutnya Saksi menghubungi teman-teman dan berkumpul dirumahnya Saksi 7, kemudian Saksi 7 mengambil clurit satu lagi miliknya Saksi yang dititipkan dirumahnya Saksi 7 dan kemudian Celurit nya Saksi berikan kepada Anak selanjutnya Saksi bersama teman-teman naik 3 sepeda motor mencari geng BK tadi di daerah Soeratmo, sampai akhirnya bertemu dengan korban dengan melakukan pembacokan ini;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan penerangan di tempat kejadian terang namun situasi di jalannya sudah sepi namun masih ada orang-orang yang tongkrong di warung angkringan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan tidak berkeberatan;

7. **Saksi 7**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan pengroyokan ini Saksi lakukan pada hari Minggu 31 Juli 2022 sekitar pukul : 03.00 Wib dini hari di Jl. Soeratmo Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan pengroyokan atau kekerasan dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi 6, Anak, dan Sdr. RAFAEL, Saksi tidak ada hubungan saudara hanya sebatas teman main dalam satu geng/ kelompok bernama ARMY 059;
- Bahwa Saksi menerangkan saat melakukan pengroyokan, Saksi menggunakan sarana SPM Honda CBR warna merah Nopol : H 3897 WS kemudian membawa senjata tajam jenis Clurit dengan Panjang  $\pm$  60 cm dengan gagang kayu warna putih;
- Bahwa Saksi menerangkan SPM Honda CBR warna merah putih Nopol : H 3897 WS adalah milik Saksi 6, sedangkan senjata tajam jenis Clurit dengan Panjang  $\pm$  60 cm dengan gagang kayu warna putih adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan senjata tajam jenis Clurit dengan Panjang  $\pm$  60 cm dengan gagang kayu warna putih dengan cara membeli di aplikasi Shoppe sekitar bulan MEI 2022 seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal korban dan tidak tahu namanya dan mereka satu rombongan, untuk korban akibat perbuatan Saksi seorang laki-laki yang naik sepeda motor Satria FU warna hitam putih, berboncengan dengan temanya;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pengroyokan atau kekerasan secara bersama-sama dengan cara Saksi membacok dengan clurit sebanyak satu kali kemudian Saksi 6 yang mengarahkan sepeda motor yang Saksi naiki memepet korban dari samping kiri sampai ke tepi jalan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang memerintahkan Saksi membacok korban dan untuk Anak, bersama Sdr. RAFAEL yang membacok Anak yang saat itu diboncengkan oleh Sdr. RAFAEL menggunakan Honda Vario;

- Bahwa Saksi menerangkan saat itu mengenai punggung korban semua akibat bacokan clurit yang Saksi lakukan terhadap korban dan Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan secara pribadi tidak ada masalah apa-apa karena memang Saksi tidak mengenal dengan korban, awal permasalahan nya adalah gang kami ARMY 059 tantang tatangan dengan geng tanggul projo sampangan lewat whatsapp kemudian Saksi membawa clurit ini bersama teman teman 10 orang naik 5 sepeda motor ke sampangan dan saat sampai di kretek wesi sampangan geng saya ketemu dengan geng BK dengan jumlah  $\pm$  10 motor membawa senjata tajam semua, dari geng Saksi ARMY 059 lari semua ke berbagai arah, Saksi lari kearah sampokong bersama teman lainnya, selanjutnya Saksi menghubungi teman teman dan Saksi ajak kumpul di rumahnya untuk mengambil clurit satu lagi milik Saksi 6 yang ditiptkan dirumahnya kemudian clurit ini diberikan teman Saksi yang lain Anak, selanjutnya Saksi bersama teman teman naik 3 sepeda motor mencari geng BK tadi di daerah Soeratmo, sampai akhirnya bertemu dengan korban dengan melakukan pembacokan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak menerangkan pernah di hukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan pada saat usia saya 15 th dan Anak dalam putusan tersebut menjalani proses rehabilitasi di Departemen Sosial Kota Semarang selama 7 bulan pada tahun 2020. Serta pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara perlindungan anak dan Anak dalam putusannya menjalani pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak menerangkan ditangkap karena telah melakukan perbuatan pengeroyokan / bersama-sama dimuka umum dan melakukan kekerasan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Suratmo, Kota Semarang;

- Bahwa Anak menerangkan telah melakukan pengeroyokan dan kekerasan bersama dengan sdr. RAFAEL (DPO) terhadap Korban yang bernama Saksi 3 (usia 18 tahun) yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R dan Saksi 2 (usia 16 tahun) yang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Anak menerangkan Sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi 3 dan Saksi 2 serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak menerangkan awalnya dihubungi oleh Saksi 6 (dalam berkas perkara lain) jika ada kelompok yang menantang tawuran di media sosial Instagram kemudian Anak bersama dengan teman-temannya berangkat ke daerah sampangan pada saat itu Anak bersama teman-temannya mengikuti dari belakang dengan kelompok BK (geng motor) pada saat sampai di jembatan kretek besi kelompok mereka dikejar sampai ke jalan Sampokong kemudian Anak bersama teman-teman yang lain berpencar menghindari kelompok BK. Selanjutnya setelah berpencar pelaku sepakat bertemu lagi bersama teman-teman yang lain di Tlogo Bayem Jl. Pandanaran Kota Semarang. sesampainya di Tlogo Bayem sekitar jam 02.00 wib kelompok pelaku berkumpul, Saksi 6 sudah menyediakan alat berupa senjata tajam jenis clurit. Pada saat itu yang membawa clurit pelaku dan Saksi 7. Kemudian pelaku bersama rombongan (pelaku, RAFEL, Saksi 7, Saksi 6, Saksi 5, FEBRI) menuju ke jalan Suratmo. Ketika sampai di jalan Suratmo ada gerombolan orang menggunakan sepeda motor keluar dari gang srinindito sekitar 6 (enam) motor. Pada saat itu Saksi 6 mengatakan kepada Anak bahwa gerombolaan tersebut yang menantang di IG, selanjutnya Anak langsung mendekat dan membacok gerombolan tersebut. Setelah melakukan perbuatan pembacokan, keesokan harinya Anak melihat berita di FB bahwa Anak telah membacok salah sasaran;
- Bahwa Anak menerangkan kelompok pembacokan tersebut yaitu : Anak sendiri, RAFEL, Saksi 7, Saksi 6, Saksi 5, FEBRI. Dan pada saat membacok korban, pelaku berboncengan dengan RAFEL menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru tua nopol H-5207-BSG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan melakukan perbuatannya tersebut dengan cara membacok menggunakan sebilah celurit dengan diameter 50 cm, lalu menyabetkan celurit tersebut ke arah badan bagian punggung korban (Saksi 3 dan Saksi 2), untuk sdr RAFEL menyerempet dan menendang sepeda motor korban yang dikendarai (Saksi 3 dan Saksi 2) menggunakan kaki sebelah kanan mengenai badan korban (Saksi 3 dan Saksi 2), dan untuk Saksi 6 (dalam berkas perkara lain) setahu Anak ikut memepet korban yang lain dan Saksi 7 membacok korban yang lain dari belakang. Kurang lebih jarak Anak dan RAFAEL dengan korban kurang lebih setengah meter;
- Bahwa Anak menerangkan posisinya duduk diatas motor membonceng, sedangkan yang mengendarai RAFAEL Untuk korban (Saksi 3) duduk membonceng sepeda motor, untuk korban KEVIN juga posisinya membonceng sepeda motor;
- Bahwa Anak menerangkan awalnya Anak nongkrong di Tlogo Bayem Pandanaran dari jam 21.00 wib hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 kemudian datang Saksi 6 memberitahukan bahwa ada kelompok yang menantang tawuran di media sosial Instagram kemudian pelaku bersama dengan teman teman pelaku berangkat ke daerah sampangan pada saat sampai di Jl. Sampangan tepatnya di Jembatan besi tiba tiba kelompok kami diikuti dari belakang dengan kelompok BK (geng motor) pada saat sampai di jembatan kretak besi kelompok pelaku dikejar sampai ke jalan Sampokong kemdian pelaku bersama teman yang lain berpencar menghindari kelompok BK. Selanjutnya setelah berpencar pelaku sepakat bertemu lagi bersama teman teman yang lain di Tlogo Bayem Jl. Pandanaran Kota Semarang. sesampainya di Tlogo Bayem sekitar jam 02.00 wib hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 kelompok pelaku berkumpul, Saksi 6 sudah menyediakan alat berupa senjata tajam jenis clurit. Pada saat itu yang membawa clurit pelaku dan Saksi 7. Kemudian pelaku bersama rombongan (pelaku, RAFEL, Saksi 7, Saksi 6, Saksi 5, FEBRI) menuju ke jalan Suratmo. Ketika sampai di jalan Suratmo ada gerombolan orang menggunakan sepeda motor keluar dari gang srinindito sekitar 6 (enam) motor. Pada saat itu Saksi 6 mengatakan kepada pelaku bahwa gerombolaan tersebut yang menantang di IG, selanjtnya pelaku dan RAFEL langsung mendekat dan membacok gerombolan tersebut salah satunya korban (Saksi 3 dan Saksi 2). Setelah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut keesokan harinya pelaku melihat berita di FB bahwa ternyata telah membacok salah sasaran;

- Bahwa Anak menerangkan atas perbuatan anak bersama dengan teman-temannya korban (Saksi 3 dan Saksi 2) mengalami luka bacok pada punggung, untuk lukanya sobek hingga delapan jahitan;
- Bahwa Anak menerangkan latar belakang awal mulanya ada tantangan kelompok BK kemudian pelaku melakukan pencarian kelompok BK tersebut di Jl. Suratmo. Pada saat di Jl. Suratmo Kelompok korban eluar dari gang dan pelaku kira kelompok korban merupakan kelompok BK, tetapi setelah pelaku melakukan pembacokan kepada korban keesokan harinya di media sosial FB bahwa pelaku mengetahui bahwa korban bukan kelompok BK sehingga pelaku melakukan pembacokan tersebut salah sasaran;
- Bahwa Anak menerangkan Anak berperan membacok punggung Saksi 2 terlebih dahulu satu kali ke arah punggung, kemudian Anak membacok lagi Saksi 3 mengenai punggung Saksi 3, kemudian RAFAEL berperan memepet dari kiri Saksi 2 memendang pinggang Saksi 2 menggunakan kaki kanan kemudian mengejar Saksi 3 memepet dari kiri kemudian menendang Saksi 3 mengenai pinggang menggunakan kaki kanan. Sedangkan Saksi 7 membacok korban yang lain, Saksi 6 memepet korban yang dibacok Saksi 7;
- Bahwa Anak menerangkan alat yang digunakan untuk membacok menggunakan alat berupa senjata tajam jenis clurit ukuran kurang lebih 50 cm;
- Bahwa Anak menerangkan alat yang digunakan untuk membacok menggunakan alat berupa senjata tajam jenis clurit ukuran kurang lebih 50 cm, yang mana alat tersebut adalah milik Saksi 6 dan saat kejadian pembacokan dan kekerasan Anak yang membawa senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa Anak menerangkan 1 (satu) buah Spm Honda Vario 150 warna biru tua tahun 2019, nomor polisi H-5207-BSG yang dipergunakan berboncengan bersama Saksi RAFAEL (DPO) adalah SPM R2 milik Saksi 5;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan pada saat kejadian yang membawa alat hanya Anak dan Saksi 7 untuk yang lainnya tidak ada yang membawa alat, Untuk alat senjata tajam sudah dipersiapkan oleh Saksi 6, sedangkan Saksi 7 membawa alat senjata tajam miliknya sendiri;
- Bahwa Anak menerangkan membacok korban (Saksi 3 dan Saksi 2) masing-masing satu kali menggunakan alat senjata tajam clurit dari arah belakang.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* No. B-47/V.1.21.2/133/2022, tanggal 31 Juli 2022 dari RSUD. Dr. Kariadi. Dokter Pemeriksa dr. Raden Panji Uva Utomo. MH, Sp.KF, dengan kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban Saksi 3 tersebut maka disimpulkan : bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur 18 tahun, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada punggung. Dari pemeriksaan radiologi didapatkan gambaran udara bebas didalam rongga pembungkus paru kiri. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat berupa *visum et repertum* yang diajukan dalam persidangan perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib Anak berada di Tlogo Bayem Pandanaran Kota Semarang didatangi Saksi 6 memberitahukan bahwa ada kelompok yang menantang tawuran di media sosial Instagram kemudian Anak bersama dengan Sdr. Rafael (DPO), Saksi 6 , Saksi 7( dalam berkas terpisah), Saksi 6 (dalam berkas terpisah), Sdr. FEBRI berangkat ke daerah Sampangan dan pada saat sampai di Jalan Sampangan Kota Semarang tepatnya di Jembatan besi tiba-tiba Anak beserta rombongan tersebut diikuti dari belakang oleh kelompok BK (geng motor) dan pada saat sampai di Jembatan Kretek Besi Anak bersama rombongan dikejar sampai ke Jalan Sampokong Kota Semarang selanjutnya Anak bersama rombongan berpecah menghindari kelompok BK';

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah berpencar Anak sepakat bertemu lagi bersama rombongan di Tlogo Bayem Jalan Pandanaran Kota Semarang dan sesampainya di Tlogo Bayem pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 02.00 wib Anak bersama rombongannya berkumpul dan saat itu Saksi 6 (dalam berkas terpisah) sudah menyediakan alat berupa senjata tajam jenis clurit dan senjata tajam jenis clurit tersebut kemudian dibawa oleh Anak dan Saksi 7 (berkas terpisah) juga sudah membawa senjata tajam jenis clurit sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi 5 boncengan dengan Sdr. FEBRI, Anak boncengan dengan Sdr. RAFAEL (DPO) menggunakan SPM R2 merk Honda Vario 150 warna biru tua tahun 2019, nomor polisi H-5207-BSG dan Saksi 7 berboncengan dengan Saksi 6 (dalam berkas terpisah) menuju ke Jalan Suratmo Kota Semarang dan saat melintas di Jalan Suratmo Kota Semarang tepatnya di depan tempat futsal JOUCAMP sekitar jam 04.00 Wib rombongan Anak melihat rombongan lain yang mengendarai sepeda motor yaitu Saksi 3 berboncengan dengan Saksi 4, Saksi 2 berboncengan dengan Saksi RAFLY NOOR HIDAYATULLOH YULIANTORO, Sdr. KEVIN berboncengan dengan sdr. ARIF MAHESA, Sdr. RAMADAN berboncengan dengan Sdr GIRI dan saat itu Saksi 6 (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Anak bahwa gerombolan tersebut yang menantang di media sosial Instagram (IG), selanjutnya Anak dan Sdr. Rafael (DPO) langsung mendekat dan mengayunkan senjata tajam jenis clurit ke arah Saksi 2 dan mengenai punggungnya dan setelah itu Anak kembali mengayunkan senjata tajam jenis clurit tersebut ke Saksi 3 dan mengenai punggungnya kemudian setelah itu Saksi 2 dan Saksi 3 serta teman-temannya meloloskan diri dari Anak dan rombongannya;
- Bahwa setelah berhasil meloloskan diri dari gerombolannya, selanjutnya Saksi 2 dan Saksi 3 bersama-sama berobat ke Puskesmas Daerah Manyaran Semarang dan ternyata tidak bisa menolong kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 pergi ke RS. Kariadi Kota Semarang dan mendapatkan perawatan;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. B-47/V.1.21.2/133/2022, tanggal 31 Juli 2022 dari RSUD. Dr. Kariadi. Dokter Pemeriksa dr. Raden Panji Uva Utomo. MH, Sp.KF. Menerangkan dengan kesimpulan: (Terlampir dalam berkas perkara). Berdasarkan temuan-temuan yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan dari pemeriksaan atas korban Saksi 3 tersebut maka disimpulkan : bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur 18 tahun, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada punggung. Dari pemeriksaan radiologi didapatkan gambaran udara bebas didalam rongga pembungkus paru kiri. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama Saksi 7 (berkas terpisah), Saksi 6 (berkas terpisah), Saksi 5, Sdr. FEBRI, Sdr.Rafael (DPO) tersebut Saksi 3 mengalami luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada punggung. Dari pemeriksaan radiologi didapatkan gambaran udara bebas didalam rongga pembungkus paru kiri. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut, sedangkan Saksi 2 mengalami luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (2) KUHP berbunyi : Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan;

Menimbang, bahwa penempatan Pasal 170 dalam BAB V sebagai delik “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Adanya orang yang luka atau mati serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang menjadi unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja, dengan terang-terangan dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
- c. Yang mengakibatkan luka;

Penjabaran dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

#### Ad.1. tentang Unsur barangsiapa;



Menimbang bahwa adapun yang dimaksud barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Anak bernama **Anak**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Anak mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Anak dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa, telah terpenuhi;

**Ad.2. tentang Unsur dengan sengaja, dengan terang-terangan dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja berdasarkan teori kehendak dan *Memorie van Toelichting* tahun 1881 yang diutarakan oleh Prof. Satochid Kartanegara bahwa *opzet willens en weten* (dikehendaki atau diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu" ;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan paling logis dari alat yang digunakan serta sasaran yang ditujukan oleh pelaku dengan menggunakan alat dimaksud. Menimbang, bahwa dengan sengaja sama artinya bahwa seseorang sesungguhnya telah menghendaki (*wetens*) perbuatan tersebut. Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 bentuk kesengajaan, yaitu : 1 Kesengajaan sebagai maksud; 2 Kesengajaan sebagai kepastian; 3 Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus evantualis*);

Menimbang, bahwa terang-terangan di muka umum, artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro "bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*)". R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. J.M. van Bemmelen dengan mengutip putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun public tidak terusik, maka Pasal ini juga tidak bisa dikenakan, karena salah satu syarat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan. Kemudian yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih, namun tidak berarti bahwa dalam hal ini setiap orang melakukan hal yang sama misalnya semua kaki menendang korban kemudian semua tangan juga menghempaskan korban, melainkan jika ada seorang yang memukul dan yang lainnya menendang maka dapat dikatakan telah terjadi perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan sebagainya yang dalam unsur ini kekerasan tersebut ditujukan baik terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib Anak berada di Tlogo Bayem Pandanaran Kota Semarang didatangi Saksi 6 memberitahukan bahwa ada kelompok yang menantang tawuran di media sosial Instagram kemudian Anak bersama dengan Sdr. Rafael (DPO), Saksi 6 , Saksi 7( dalam berkas terpisah), Saksi 6 (dalam berkas terpisah), Sdr. FEBRI berangkat ke daerah Sampangan dan pada saat sampai di Jalan Sampangan Kota Semarang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jembatan besi tiba-tiba Anak beserta rombongan tersebut diikuti dari belakang oleh kelompok BK (geng motor) dan pada saat sampai di Jembatan Kretek Besi Anak bersama rombongan dikejar sampai ke Jalan Sampokong Kota Semarang selanjutnya Anak bersama rombongan berpencar menghindari kelompok BK';

- Bahwa selanjutnya setelah berpencar Anak sepakat bertemu lagi bersama rombongan di Tlogo Bayem Jalan Pandanaran Kota Semarang dan sesampainya di Tlogo Bayem pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 02.00 wib Anak bersama rombongannya berkumpul dan saat itu Saksi 6 (dalam berkas terpisah) sudah menyediakan alat berupa senjata tajam jenis clurit dan senjata tajam jenis clurit tersebut kemudian dibawa oleh Anak dan Saksi 7 (berkas terpisah) juga sudah membawa senjata tajam jenis clurit sendiri';
- Bahwa kemudian Saksi 5 boncengan dengan Sdr. FEBRI, Anak boncengan dengan Sdr. RAFAEL (DPO) menggunakan SPM R2 merk Honda Vario 150 warna biru tua tahun 2019, nomor polisi H-5207-BSG dan Saksi 7 berboncengan dengan Saksi 6 (dalam berkas terpisah) menuju ke Jalan Suratmo Kota Semarang dan saat melintas di Jalan Suratmo Kota Semarang tepatnya di depan tempat futsal JOUCAMP sekitar jam 04.00 Wib rombongan Anak melihat rombongan lain yang mengendarai sepeda motor yaitu Saksi 3 berboncengan dengan Saksi 4, Saksi 2 berboncengan dengan Saksi RAFLY NOOR HIDAYATULLOH YULIANTORO, Sdr. KEVIN berboncengan dengan sdr. ARIF MAHESA, Sdr. RAMADAN berboncengan dengan Sdr GIRI dan saat itu Saksi 6 (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Anak bahwa gerombolan tersebut yang menantang di media sosial Instagram (IG), selanjutnya Anak dan Sdr. Rafael (DPO) langsung mendekat dan mengayunkan senjata tajam jenis clurit ke arah Saksi 2 dan mengenai punggungnya dan setelah itu Anak kembali mengayunkan senjata tajam jenis clurit tersebut ke Saksi 3 dan mengenai punggungnya kemudian setelah itu Saksi 2 dan Saksi 3serta teman-temannya meloloskan diri dari Anak dan rombongannya;
- Bahwa setelah berhasil meloloskan diri dari gerombolannya, selanjutnya Saksi 2 dan Saksi 3 bersama-sama berobat ke Puskesmas Daerah Manyaran Semarang dan ternyata tidak bisa menolong kemudian Saksi 2

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



dan Saksi 3 pergi ke RS. Kariadi Kota Semarang dan mendapatkan perawatan;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. B-47/V.1.21.2/133/2022, tanggal 31 Juli 2022 dari RSUD. Dr. Kariadi. Dokter Pemeriksa dr. Raden Panji Uva Utomo. MH, Sp.KF. Menerangkan dengan kesimpulan: (Terlampir dalam berkas perkara). Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban Saksi 3 tersebut maka disimpulkan : bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur 18 tahun, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada punggung. Dari pemeriksaan radiologi didapatkan gambaran udara bebas didalam rongga pembungkus paru kiri. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama Saksi 7 (berkas terpisah), Saksi 6 (berkas terpisah), Saksi 5, Sdr. FEBRI, Sdr.Rafael (DPO) tersebut Saksi 3 mengalami luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada punggung. Dari pemeriksaan radiologi didapatkan gambaran udara bebas didalam rongga pembungkus paru kiri. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut, sedangkan Saksi 2 mengalami luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tersebut menurut hemat Majelis telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan luka :**

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan Anak, dan dihubungkan dengan adanya fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang didukung dengan adanya *Visum Et Repertum* No. B-47/V.1.21.2/133/2022, tanggal 31 Juli 2022 dari RSUD. Dr. Kariadi, Dokter Pemeriksa dr. Raden Panji Uva Utomo. MH, Sp.KF., menerangkan dengan kesimpulan yang terlampir dalam berkas perkara. Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban Saksi 3 tersebut maka disimpulkan : bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur 18 tahun, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada punggung. Dari pemeriksaan radiologi didapatkan gambaran udara bebas didalam rongga pembungkus paru kiri. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama Saksi 7 (berkas terpisah), Saksi 6 (berkas terpisah), Saksi 5, Sdr. FEBRI, Sdr.Rafael (DPO) tersebut Saksi 3 mengalami luka akibat kekerasan tajam berupa luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacok pada punggung. Dari pemeriksaan radiologi didapatkan gambaran udara bebas didalam rongga pembungkus paru kiri. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut, sedangkan Saksi 2 mengalami luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung;

Dari data di atas, perbuatan Anak mengakibatkan luka dan dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut umum telah terpenuhi maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan yaitu rekomendasi dari sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Kemasyarakatan Kelas I Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, termasuk memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan, mendengar dari keterangan orangtua Anak dan demi kepentingan Anak untuk masa depannya, dimana Anak sudah 2 (dua) kali menjalani pidana hukuman di LPKA Kutoarjo, dan ini adalah kali ketiga perbuatan anak, maka Hakim berpendapat apabila Anak akan dijatuhi pidana sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karena itu Anak harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dijatuhi pidana sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara yang sama;
- Anak didakwa dalam berkas perkara terpisah atas perkara yang berkaitan, dengan korban yang berbeda;

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Demikianlah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dibantu oleh **SULISTYONINGSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh **LILIANI D.K., S.H.**, Jaksa Penuntut umum Anak pada Kejaksaan Negeri Semarang serta Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kelas I Semarang dan Orangtua Anak.

PANITERA PENGANTI

HAKIM ANAK,

**SULISTYONINGSIH, S.H.**

**ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg